



**PUTUSAN**

Nomor -----

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Bhakti Negara;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/10 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap oleh Kepolisian Resor Way Kanan pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023;

Selanjutnya, Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor ----- tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor ----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor ----- tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana pencabulan sebagaimana dakwaan Tunggal kami, melanggar pasal 289 KUHPidana;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai kaos pendek warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) helai BH/BRA warna merah;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-29/BAPU/11/2023 tertanggal 1 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei, atau setidaknya masih ditahun 2023, bertempat di rumah orang tua saksi korban di Kab. Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor ----



Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas ketika saksi korban sedang berada dikamarnya dalam posisi tiduran tiba-tiba muncullah terdakwa didepan jendela kamar yang langsung melompat masuk melalui jendela kamar saksi korban, kemudian secara tiba-tiba terdakwa langsung menindih saksi korban diatas Kasur dan menarik paksa badan saksi korban dengan kedua tangnnya agar mendekati badan terdakwa, hngga payudara saksi korban menyentuh dada terdakwa, slanjutnya terdakwa juga langsung kedua pipi dan bibir saksi korban yang berusaha berontak sekuat tenaga mendorong terdakwa agar menjauhi badan saksi korban;

Bahwa terdakwa juga membuka celana saksi korban hingga sebatas selangkangan, namun saksi korban kemudian berontak sambil mengancam terdakwa akan berteriak jika terdakwa tidak berhenti melakukan perbuatan cabulnya tersebut, sehnga mendengar ancaman saksi korbaan terdakwa takut dan langsung menghentikan perbuatannya dan kemudian keluar dari rumah saksi korban, setelah terdakwa keluar dari rumahnya saksi korban kemudian berlari meminta pertolongan ke rumah saksi II dan menceritakan kejadian tersebut untuk kemudian melaporkannya kepada pihak yang berwajib;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi I**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pertama terjadi pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB di rumah orang tua Saksi di Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa pada peristiwa pertama, saat itu Saksi sedang tidur, lalu Terdakwa masuk melalui jendela kamar Saksi, kemudian Terdakwa menindih badan Saksi, sehingga payudara Saksi menyentuh dada Terdakwa, lalu Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi, selanjutnya Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke vagina Saksi, namun Saksi dan Terdakwa masih sama-sama mengenakan celana. Terdakwa memegang erat kedua tangan Saksi agar Saksi tidak dapat melakukan perlawanan;



- Bahwa peristiwa ke dua terjadi pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB di rumah orang tua Saksi di Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa pada peristiwa ke dua, Saksi sedang tidur di atas Kasur, tiba-tiba Terdakwa masuk ke kamar Saksi melalui jendela, kemudian Terdakwa naik ke atas kasur, lalu Terdakwa menarik paksa tangan Saksi agar badan Saksi mendekat ke badan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menindih badan Saksi hingga payudara Saksi menyentuh dada Terdakwa, lalu Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi, lalu Terdakwa berusaha menurunkan celana Saksi, namun Saksi berusaha memberontak dan mengancam akan berteriak kalau Terdakwa tidak segera pergi. Lalu Terdakwa mengancam Saksi, "kalau kamu teriak, nanti kita yang sama-sama malu". Akhirnya Saksi ke depan rumah, namun Terdakwa masih saja mengikuti Saksi. Setelah Saksi mengancam akan berteriak lebih keras, Terdakwa akhirnya pergi. Kemudian Saksi menuju ke rumah Saksi II;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

**2. Saksi II**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB di rumah orang tua Saksi I di Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi yang jaraknya tidak begitu jauh dengan rumah Saksi I, saat itu saksi sedang mencuci baju;

- Bahwa tiba-tiba datanglah Saksi I sambil menangis;

- Bahwa Saksi I bercerita bahwa ia baru saja dicabuli oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa masuk ke kamar Saksi I melalui jendela, kemudian secara tiba-tiba Terdakwa menindih badan Saksi I yang sedang tidur di atas kasur, lalu Terdakwa mengajak Saksi I untuk berhubungan intim, namun Saksi I menolaknya. Lalu Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi I secara paksa sambil memegang tangan Saksi I dan Terdakwa juga berusaha menurunkan celana yang dipakai oleh Saksi I;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

**3. Saksi III**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor ----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB di rumah orang tua Saksi I di Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa masuk ke kamar Saksi I melalui jendela, namun Saksi tidak berbuat apa-apa;

- Bahwa tidak lama kemudian, Saksi Munawaroh keluar rumah sambil menangis;

- Bahwa Saksi I bercerita bahwa ia baru saja dicabuli oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa masuk ke kamar Saksi I melalui jendela, kemudian secara tiba-tiba Terdakwa menindih badan Saksi I yang sedang tidur di atas kasur, lalu Terdakwa mengajak Saksi I untuk berhubungan intim, namun Saksi I menolaknya. Lalu Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi I secara paksa sambil memegang tangan Saksi I dan Terdakwa juga berusaha menurunkan celana yang dipakai oleh Saksi I;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) di depan persidangan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat pernyataan yang ditulis oleh Terdakwa tertanggal 13 September 2023 yang pada pokoknya menjelaskan kronologis peristiwa tanggal 2 November 2022 dan tanggal 16 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pertama terjadi pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB di rumah orang tua Saksi I di Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa pada peristiwa pertama, Terdakwa sedang mengarit rumput di samping rumah Saksi I, lalu Saksi I memanggil Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk melalui jendela kamar Saksi I, selanjutnya Terdakwa menindih badan Saksi I, sehingga payudara Saksi I menyentuh dada Terdakwa, lalu Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi I, selanjutnya Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke vagina Saksi I, namun Saksi I dan Terdakwa masih sama-sama mengenakan celana. Terdakwa memegang erat kedua tangan Saksi I agar Saksi I tidak dapat melakukan perlawanan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor ----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa ke dua terjadi pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB di rumah orang tua Saksi I di Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa pada peristiwa ke dua, Terdakwa awalnya ingin meminjam kunci untuk memperbaiki sepeda motor kepada Saksi I, lalu Terdakwa melewati bagian samping rumah Saksi I dan melihat dari jendela kamar Saksi I, ada Saksi I yang sedang tidur di atas kasur, lalu Terdakwa melompati jendela tersebut dan masuk ke kamar Saksi I, kemudian Terdakwa naik ke atas kasur, lalu Terdakwa menarik paksa tangan Saksi I agar badan Saksi I mendekat ke badan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menindih badan Saksi I hingga payudara Saksi I menyentuh dada Terdakwa, lalu Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi I, lalu Terdakwa berusaha menurunkan celana Saksi I, namun Saksi I memberontak dan mengancam akan berteriak kalau Terdakwa tidak segera pergi. Lalu Terdakwa mengancam Saksi I, "kalau kamu teriak, nanti kita yang sama-sama malu". Akhirnya Saksi I ke depan rumah, namun Terdakwa masih mengikuti Saksi I. Setelah Saksi I mengancam akan berteriak lebih keras, Terdakwa akhirnya pergi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai kaos pendek warna hitam;
2. 1 (satu) helai celana pendek warna coklat;
3. 1 (satu) helai BH/BRA warna merah;
4. 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor ----- tertanggal 11 September 2023, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling berkaitan dan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor ----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peristiwa pertama terjadi pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB di rumah orang tua Saksi I di Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar pada peristiwa pertama, saat itu Saksi I sedang tidur, lalu Terdakwa masuk melalui jendela kamar Saksi I, kemudian Terdakwa menindih badan Saksi I, sehingga payudara Saksi I menyentuh dada Terdakwa, lalu Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi I, selanjutnya Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke vagina Saksi I, namun Saksi I dan Terdakwa masih sama-sama mengenakan celana. Terdakwa memegang erat kedua tangan Saksi I agar Saksi I tidak dapat melakukan perlawanan;
- Bahwa benar peristiwa ke dua terjadi pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB di rumah orang tua Saksi I di Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar pada peristiwa ke dua, Saksi I sedang tidur di atas Kasur, Terdakwa masuk ke kamar Saksi I melalui jendela, kemudian Terdakwa naik ke atas kasur, lalu Terdakwa menarik paksa tangan Saksi I agar badan Saksi I mendekat ke badan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menindih badan Saksi I hingga payudara Saksi I menyentuh dada Terdakwa, lalu Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi I, lalu Terdakwa berusaha menurunkan celana Saksi I, namun Saksi I memberontak dan mengancam akan berteriak kalau Terdakwa tidak segera pergi. Lalu Terdakwa mengancam Saksi I, "kalau kamu teriak, nanti kita yang sama-sama malu". Akhirnya Saksi I ke depan rumah, namun Terdakwa masih saja mengikuti Saksi I. Setelah Saksi I mengancam akan berteriak lebih keras, Terdakwa akhirnya pergi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor ----



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjuk kepada orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, dengan demikian konsekuensi logis anasir ini adalah adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekenings Vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur, tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut di atas yang sesuai dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, serta berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan, bukti surat, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan, Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah Terdakwa, maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;**

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor ----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat dua perbuatan yaitu, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang mana kedua perbuatan tersebut bersifat alternatif, artinya bahwa jika salah satu dari kedua perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” menurut R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Lebih lanjut R. Soesilo menyatakan bahwa yang dilarang dalam pasal ini bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB di rumah orang tua Saksi I di Kabupaten Way Kanan telah terjadi tindak pidana;

Menimbang, bahwa benar pada peristiwa pertama, saat itu Saksi I sedang tidur, lalu Terdakwa masuk melalui jendela kamar Saksi I, kemudian Terdakwa menindih badan Saksi I, sehingga payudara Saksi I menyentuh dada Terdakwa, lalu Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi I, selanjutnya Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke vagina Saksi I, namun Saksi I dan Terdakwa masih sama-sama mengenakan celana. Terdakwa memegang erat kedua tangan Saksi I agar Saksi I tidak dapat melakukan perlawanan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor ----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar peristiwa ke dua terjadi pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB di rumah orang tua Saksi I di Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa benar pada peristiwa ke dua, Saksi I sedang tidur di atas kasur, Terdakwa masuk ke kamar Saksi I melalui jendela, kemudian Terdakwa naik ke atas kasur, lalu Terdakwa menarik paksa tangan Saksi I agar badan Saksi I mendekat ke badan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menindih badan Saksi I hingga payudara Saksi I menyentuh dada Terdakwa, lalu Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi I, lalu Terdakwa berusaha menurunkan celana Saksi I, namun Saksi I memberontak dan mengancam akan berteriak kalau Terdakwa tidak segera pergi. Lalu Terdakwa mengancam Saksi I, "kalau kamu teriak, nanti kita yang sama-sama malu". Akhirnya Saksi I ke depan rumah, namun Terdakwa masih saja mengikuti Saksi I. Setelah Saksi I mengancam akan berteriak lebih keras, Terdakwa akhirnya pergi;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ke dua ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang pertama-tama harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah ada atau tidaknya perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Terdakwa melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, yaitu: menindih badan Saksi I, menempelkan dada Terdakwa ke dada Saksi I, mencium pipi dan bibir Saksi I, menggesekkan kemaluan Terdakwa ke vagina Saksi I dan menurunkan celana yang dipakai Saksi I. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Saksi I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, ketika Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut, Terdakwa menindih tubuh Saksi I sambil memegang dengan kuat kedua tangan Saksi I agar Saksi I tidak dapat melawan. Pada peristiwa ke dua Terdakwa juga menarik paksa tangan Saksi I agar tubuh Saksi I mendekat dengan tubuh Terdakwa dan Terdakwa juga mengancam Saksi I dengan mengatakan, "kalau kamu teriak, nanti kita yang sama-sama malu". Terdakwa sebagai laki-laki juga memiliki tenaga yang lebih kuat dibandingkan dengan Saksi I, sehingga Saksi I sulit untuk melawan kekuatan Terdakwa. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor ----



melakukan kekerasan fisik dan kekerasan psikis, yang membuat Saksi I menjadi takut dan tidak berdaya, sehingga Terdakwa dapat melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap diri Saksi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa adalah melakukan kekerasan memaksa seorang untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap dirinya. Dengan demikian, unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan tidak pula ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menyerang kehormatan susila” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman, sedangkan tindak pidana itu sendiri tidak disangkal oleh Terdakwa dan di persidangan unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut bersama-sama dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang akan diuraikan pada akhir pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan sudah tidak



dipergunakan lagi dalam perkara ini maka untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai kaos pendek warna hitam, 1 (satu) helai celana pendek warna coklat, 1 (satu) helai BH/BRA warna merah dan 1 (satu) helai celana dalam warna hitam yang disita dari Saksi I dan merupakan milik Saksi I, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi I selaku pemilik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merendahkan martabat dan kehormatan Saksi Korban;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut, sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai pengaruh moral dan bersifat pendidikan sosial untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "menyerang kehormatan susila";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai kaos pendek warna hitam;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna coklat;
  - 1 (satu) helai BH/BRA warna merah;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;

**Dikembalikan kepada Saksi I selaku Pemilik;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh kami, Andre Jevi Surya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ridwan Pratama, S.H., M.H., Hanifia Zammi Fernanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Chandra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ridwan Pratama, S.H., M.H.

Andre Jevi Surya, S.H., M.H.

Hanifia Zammi Fernanda, S.H.

Panitera Pengganti,

Novi Chandra, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor ----